



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0623.G/2016/PA.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, pekerjaan Karyawati Pabrik Mie, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 28 Maret 2016 dengan register perkara Nomor 0623/Pdt.G/2016/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah pada tanggal 07 Agustus 2015 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/45/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang baik namun belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 4 halaman : Penetapan nomor : 0623/Pdt.G/2016/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia tetapi sejak 2 minggu sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja. Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan tetapi Tergugat tidak mau. Setelah pertengkaran terakhir Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri hingga berpisah sampai sekarang ;
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman selama kurang lebih 2 minggu dimana Penggugat berkediaman di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orangtua Tergugat, selama berpisah Tergugat pernah mengajak rukun Penggugat tetapi Penggugat tidak bersedia.
6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bangil ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini ;
8. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0623/Pdt.G/2016/PA.Bgl, 04 April 2016 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan ternyata berhasil, Penggugat menyatakan bersedia rukun kembali dengan Tergugat selanjutnya Penggugat mencabut gugatannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia damai dan rukun kembali dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa atas maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 4 halaman : Penetapan nomor : 0623/Pdt.G/2016/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 0623/Pdt.G/2016/PA.Bgl dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami H. SUHARNO, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, MOH. RASID, S.H.,M.HI dan Drs. MAHASIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ANDY WIJAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis :

ttd

H. SUHARNO, S.Ag.

Hakim Anggota I :

ttd

MOH. RASID, S.H.,M.HI

Hakim Anggota II :

ttd

Drs. MAHASIN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDY WIJAYA, S.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-
(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 4 halaman : Penetapan nomor : 0623/Pdt.G/2016/PA.Bgl.